



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 101 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 25.1
TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KPU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintah Non Kementerian wajib membentuk Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungannya;
- b. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU, yang menyatakan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : a. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 280.1/PK.01/1606/2021 Tanggal 20 November 2024 tentang Perubahan tim Teknis JDIH Tahun 2024 sesuai SOTK.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 25.1 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini, Maka Keputusan KPU Nomor 25.1 Tahun 2024 pada Tim Teknis JDIH dinyatakan tidak berlaku lagi .

KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :
a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;

- b. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien;
- c. melakukan pengungkahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- d. melakukan evaluasi dan laporan tahunan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sekayu

Pada Tanggal : 20 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

M. SICID NUGROHO

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin

Nomor : 101 TAHUN 2024

Tanggal : 20 September 2024

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2021

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	M. SIGID NUGROHO,S.Pd.S.H	Ketua KPU Kabupaten Musi Banyuasin	Pembina
2.	ARIEO PANDIKO,S.Ak	Anggota KPU Kabupaten Musi Banyuasin	Pembina
3.	MUPARID,S.T	Anggota KPU Kabupaten Musi Banyuasin	Pembina
4.	HARYANTO ARDI,S.H	Anggota KPU Kabupaten Musi Banyuasin	Pembina
5.	SARMAN,S.H	Anggota KPU Kabupaten Musi Banyuasin	Pembina
6.	DEDI IRAWAN,S.IP.,M.Si	Sekretaris KPU Kabupaten Musi Banyuasin	Penanggung Jawab

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



M. SIGID NUGROHO

Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin

Nomor : 101 TAHUN 2024

Tanggal : 20 September 2024

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	MUHAMMAD ALI, S.Kom	Kasubbag Teknis Penyelenggara dan Hukum	Pimpinan Redaksi
2.	VERA TRI AGUSTINA, SH.,M.H	Staf Pelaksana Bagian Hukum	Penanggung Jawab Jaringan dan Jawab Publikasi
3.	LUTFI BESTIAN HP,S.T	PPNPN/ Tenaga Pendukung	Desain Grafis
4.	LUKMANUL HAKIM,S.M	PPNPN/ Tenaga Pendukung	Redaksi Produk Hukum
5.	AMANDA DWI NATSHA	Tenaga Pendukung	Pelaksanaan Redaksi dan Administrasi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



M. SYED NUGROHO